



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 07 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxx x, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxxxx xxxx sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Watampone, 02 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxx x, Kelurahan Jeppe'e, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sebagai Tergugat;.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 04 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Wtp, tanggal 04 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (Kepala Seksi Asuhan dan Etika Keperawatan RSUD Tenriawaru) dan telah memperoleh izin untuk melaksanakan perceraian sesuai dengan surat izin dari

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 520/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 242 tahun 2020, tanggal 09 April 2020.

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 1988 di Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxxxx xxxx sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 125/14/Pw.01/VII/1988, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 30 Juli 1988.
3. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri hingga saat ini di rumah kediaman bersama di Kelurahan Jeppeâ€™E, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxxxx xxxx dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama :
 - a. ANAK 1 umur 31 tahun,
 - b. ANAK 2, umur 30 tahun,
 - c. ANAK 3., umur 24 tahun,
 - d. ANAK 4, S.H., umur 21 tahun,
 - e. ANAK 5., umur 19 tahun.
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering membohongi Penggugat
 - b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain
5. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk selalu memaafkan Tergugat namun sikap Tergugat tidak kunjung berubah bahkan pada tahun 2018 Tergugat telah diketahui beberapa kali menikah dengan wanita lain salah satunya dengan wanita yang bernama Rosmawati HL binti H. Lahuddin Rangka dengan memberikan identitas palsu yakni dengan pengakuan jika Tergugat seorang duda mati. Dan sejak itu pula Tergugat juga sering bersikap kasar terhadap Penggugat maupun terhadap anak-anak

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 520/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat seperti membanting atau mendobrak pintu, dan melempar anak.

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut di atas, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan terus menerus terjadi hingga saat ini. Dan meskipun saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2018.
7. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.
8. Bahwa, dengan kondisi keempat anak tersebut yang saat ini masih membutuhkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari, maupun biaya pendidikan maka Penggugat memohon untuk meminta biaya pemeliharaan anak kepada Tergugat sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan hingga keempat anak tersebut mampu hidup mandiri dan telah menikah.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Watampone, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 520/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bahwa Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx, telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon berdasarkan surat Bupati Bone, Nomor : 242 Tahun 2020, tanggal 09 April 2020, tentang Pemberian Izin Perceraian, oleh karenanya pemeriksaan perkara cerai gugat Penggugat tersebut dapat dilanjutkan;

Bahwa, atas kedatangan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, majelis hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi oleh Mediator Dra. Siarah M.H, bedasarkan laporan mediasi tanggal 28 Mei 2019 menyatakan mediasi tidak berhasil, karena kedua pihak berperkara tidak terjadi kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya cerainya, namun mengenai tuntutan tentang nafkah anak, Penggugat menyatakan mencabut tuntutan tersebut ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban, tertanggal 11 Juni 2020, yang terurai sebagai berikut:

1. Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa benar poin 1, 2 dan 3 pada posita Penggugat.
3. Bahwa tidaklah benar posita Penggugat pada poin 4, bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering membohongi Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Karena sejak menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan dalam kurun waktu tahun 2003 sampai 2018 Penggugat dan Tergugat masih sering berhubungan badan layaknya sebagai suami isteri.
4. Bahwa tidaklah benar posita Penggugat pada poin 5, bahwa pada tahun 2018 Tergugat telah beberapa kali menikah dengan wanita lain. Memang Tergugat pernah menikah dengan wanita lain tapi hanya satu kali dengan wanita yang bernama Rosmawati HL binti H. Lahuddin. Namun atas permintaan Penggugat, Tergugat telah menceraikan Rosmawati HL binti H.

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 520/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lahuddin karena Tergugat sangat menyayangi Penggugat sehingga tidak ingin rumah tangga yang telah dibangunnya hancur berantakan, mengingat Penggugat dan Tergugat sudah menikah dalam waktu yang cukup lama dan melewati suka dan duka bersama sebagai suami isteri serta bersama-sama memelihara kelima (5) buah hati yang sangat dicintai oleh Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa tidaklah benar Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat maupun terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat seperti membanting atau mendobrak pintu dan melempar anak. Melainkan Tergugat pernah meninju pintu dikarenakan Tergugat kesal terhadap Penggugat, karena Penggugat selalu melontarkan kata-kata yang tidak sepatasnya diucapkan kepada Tergugat seperti kamu penipu, pembohong, pendusta, karena saking sayangnya Tergugat kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak memukul Penggugat melainkan Tergugat meninju pintu untuk melampiaskan kekesalannya.
6. Bahwa terkait dengan tuduhan Penggugat terhadap Tergugat yang melempar anaknya tidaklah benar, mana mungkin Tergugat tega melempar anak yang sangat Tergugat sayangi. Melainkan pada waktu itu anak dari Penggugat dan Tergugat melontarkan kata-kata yang sangat tidak pantas diucapkan seorang anak kepada orang tua. Anak Tergugat mengatakan bahwa dasar bapak tidak berguna, *Tae laso*. Mendengar kalimat tersebut, tentunya Tergugat langsung kaget, dan sakit hati karena anak yang sangat ia sayangi dan telah dirawat dengan penuh kasih sayang tega menghina Tergugat, sehingga Tergugat emosi dan reflex melempar kunci motor ke anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat memohon kiranya agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara *aquo*, yakni sebagai berikut :

PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 520/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone, Cq Majelis Hakim Yang Mulia kiranya menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik tertanggal 18 Juni 2020, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi, sehingga tidak dapat di periksa dupliknya maupun alat buktinya ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- ❖ Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/14/PW.01/VII/1988, tanggal 30 Juli 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti P.1 ;
- ❖ Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0379/047/V/2018, tanggal 16 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos, tanpa asli, lalu diberi kode bukti P.2 ;
- ❖ Print out, foto, bermeterai cukup, telah dicap pos, tanpa asli, lalu diberi kode bukti P.3 ;
- ❖ Print out, foto, bermeterai cukup, telah dicap pos, tanpa asli, lalu diberi kode bukti P.4 ;
- ❖ Print out, foto dan percakapan wa, bermeterai cukup, telah dicap pos, tanpa asli, lalu diberi kode bukti P.5 ;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu :
Saksi kesatu, Indar Dewi binti Muhammad Saleh, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jl. Kebun Sayur No. 109, Desa Bukit

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 520/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, Kecamatan Soreang, Kabupaten Pare-pare, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung dengan Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah sejak tahun 1988, dan telah dikaruniai 5 orang anak ;
- Bahwa, sejak tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, yang bernama Rosmawati dan bahkan telah menikah untuk yang ketiga kalinya dengan wanita tersebut ;
- Bahwa, Tergugat juga menjalin hubungan dengan beberapa wanita lain;
- Bahwa, sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar, dan sejak itu tidak pernah ada komunikasi lagi ;
- Bahwa, saksi telah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Saksi kedua, Hj. Indriani Arifin binti Arifin Gonseng, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di BTN Berlian Patukku Indah Blok E/1, Desa Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Pare-pare, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah sejak tahun 1988, dan telah dikaruniai 5 orang anak ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 520/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak tahun 2018, Penggugat selalu menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, yang sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, yang bernama Rosmawati dan bahkan telah menikah untuk yang ketiga kalinya dengan wanita tersebut ;
- Bahwa, Tergugat juga menjalin hubungan dengan beberapa wanita lain;
- Bahwa, sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar, dan sejak itu tidak pernah ada komunikasi lagi ;
- Bahwa, saksi beserta keluarga besar Penggugat, telah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya kepada Tergugat tidak dapat di periksa bukti surat serta tidak dapat didengarkan keterangan saksi-saksinya, karena tidak pernah hadir lagi di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya kepada Tergugat tidak dapat didengarkan kesimpulannya, karena tidak hadir lagi di dalam persidangan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 520/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diamandemen kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx, telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat berdasarkan surat Bupati Bone, Nomor : 242 Tahun 2020, tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 09 April 2020, hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 oleh karenanya pemeriksaan permohonan cerai gugat Penggugat tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya telah menempuh upaya mediasi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 17 Juli 2019, menyatakan mediasi tidak berhasil, telah memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering membohongi Penggugat dan Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain, yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah kamar sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian gugatan Penggugat, namun Tergugat membantah penyebab percecokan sejak tahun 2003 - 2008 antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu, dianggap sering berbohong, karena nyatanya sampai dengan tahun 2008, antara Penggugat dengan Tergugat masih sering berhubungan badan, demikian pula jika

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 520/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang sering menikah, karena, walau memang benar Tergugat pernah menikah dengan wanita yang bernama Rosmawati HL binti H. Lahuddin, namun Tergugat telah menceraikannya atas permintaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, tersebut terdapat fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Juni 1988 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 sampai dengan P.5, tersebut adalah foto kopi tanpa asli, namun bersesuaian dengan bukti lain, maka dengan demikian dapat dipahami sebagai bukti permulaan, adanya percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat karena kehadiran pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi kesatu dan kedua, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar sejak bulan Desember tahun 2019 atau paling tidak dalam tahun tersebut, dan selama berpisah tempat tinggal tidak pernah saling melaksanakan kewajiban masing-masing, serta tidak pernah saling melayani satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungan dengan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suami isteri yang sah;
- ❖ Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 10 tahun lebih di rumah saudara Tergugat dan belum dikaruniai anak, kemudian setelah itu muncul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain:

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 520/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- ❖ Bahwa Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus dan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah kamar yang sudah berlangsung sejak bulan Desember 2019 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 520/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat juga menuntut tentang nafkah untuk ke lima anaknya, namun pada persidangan Penggugat menyatakan mencabut tuntutan tentang nafkah anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan yang berkenaan dengan nafkah anak tersebut di atas, maka gugatan tentang nafkah anak tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 356.000.00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 520/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Saifuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin Rahim S.H., M.H., dan Drs. H. Muh. Yusuf Hs., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Alimuddin Rahim S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Saifuddin, M.H.

Drs. H. Muh. Yusuf Hs., S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamaluddin

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	50.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 520/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 520/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)